



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 169-K/PM II-08/AU/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Xxxxx
Pangkat/Nrp.	: Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat tgl. Lahir	: Xxxxx
Jenis kelamin	: Xxxxx
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Xxxxx selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/134/IX/2020 tanggal 23 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Xxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/1805/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
 - b. Xxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/231/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
 - c. Xxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor Kep/238/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
 - d. Xxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor Kep/10/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.
 - e. Xxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-V Nomor Kep/28/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Xxxx ma selaku Papera sejak tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/39/III/2021 tanggal 14 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Xxxx Nomor : POM-401a /A/IDIK-37/XI/2020/HLM 30 November 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Xxxx selaku PAPER A Nomor: Kep/133/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/73/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tapkim/169/PM II-08/AU/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/169/PM II-08/AU/X/2021 tanggal 11 September 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor Tap/169/PM II-08/AU/X/2021 tanggal 11 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/IX/2021 tanggal 29 September 2021 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

b.

“Seorangpria yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx.
- b) Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx.
- c) Kronologis kejadian yang dibuat oleh Xxxxx.
- d) Print out Guest Registration Form Hotel Zodiak tanggal 17 Juni 2020 Jl. Otista Raya No.60 Jakarta Timur an. Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

- a) Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
- b) Flashdisk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, sreenshoot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.

Dirampas untuk dimusnhkan.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/73/IX/2021 tanggal 29 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas dan tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Xxxxx dan di Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) menjadi Xxxxx melalui Xxxxx Tahun 2012 di Xxxxx lulus ditantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Xxxxx dan lulus Tahun 2013, kemudian Terdakwa mendapat Skep penempatan dinas pertamanya di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-1) sejak Tahun 2006 pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut menjalin hubungan pacaran, dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/02/X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx (3,5 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020, dikenalkan oleh Xxxxx (Saksi-3), saat itu Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah, namun pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) dalam proses perceraian, mendengar

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa tersebut berlanjut pada tanggal 4 Juni 2020 Saksi-2 bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

4. Bahwa Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx, dimana pada awalnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa untuk datang ke Jakarta, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Xxxxx ke Xxxxx dengan menggunakan kendaraan umum dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 tiba di Xxxxx, dan setelah Saksi-2 sampai di Jakarta Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Putih tepatnya di depan Gereja dekat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Xxxxx.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa Chek-In di Xxxxx di daerah Xxxxx menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju kamar dan masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa mulai merayu Saksi-2 untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai melakukan hubungan badan dimana pada saat itu Terdakwa mulai memeluk Saksi-2, menciumi Saksi-2, membuka baju Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, dan setelah penis Terdakwa tegang akhirnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa berada di atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian kurang lebih 15 (lima betas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan selanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.
6. Bahwa tanggal 18 Juni 2020 pada saat Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan Chek-In adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP, kemudian sebelum berangkat Chek-In ke Xxxxx Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran Chek-In tersebut. Setelah Terdakwa dengan Saksi-2 Chek-Out dari Hotel tersebut karena Saksi-2 akan langsung pulang ke Xxxxx maka Saksi-2 menitipkan KTP Xxxxx kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-3 untuk dikembalikan kepada Xxxxx.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan foto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 disamping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa.

8. Bahwa alasan Saksi-2 mau menjalin hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan badan karena awal Saksi-2 menjalin hubungan asmara Terdakwa, Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya dan sopan, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 21.59 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1, adapun tujuan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 adalah Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 adalah pacar Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apakah Terdakwa memiliki hubungan dengan Xxxxx, karena sebelumnya Saksi-2 mendapat pesan dari seseorang melalui Medsos IG yang mengatakan "Saya Ibu dari anaknya Xxxxx ", kemudian Saksi-1 menjawab bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Xxxxx dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
10. Bahwa setelah mengetahui kebenaran dan kelakuan Terdakwa tidak baik akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2020 Saksi-2 memutuskan hubungan asmaranya dengan Terdakwa, kemudian semenjak saat itu Saksi-2 sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi-1 tidak melihat/mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 bersama, akan tetapi Saksi-1 pernah melihat foto pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 berdua berada di dalam kamar hotel dan selain itu melihat dan *screenshot* video call yang diberikan oleh Saksi-2.
12. Bahwa sejak Terdakwa tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa pernah berpelukan, berciuman bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto mesra dimana posisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto mesra Saksi-2 sedang tidur bersama di dalam Hotel, berpelukan serta Saksi-2 mencium pipi Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi-2 bukan merupakan pasangan suami istri, dan perbuatan Terdakwa yang berfoto pada saat tidur di Hotel, berpelukan dan Saksi-2 mencium pipi Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan yang bukan pasangan yang sah, dan apabila orang melihat foto tersebut akan merasakan malu dan terganggu rasa kesusilaannya.

Atau

Kedua :

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas dan tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Xxxxx dan di Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) menjadi Xxxxx melalui Pendidikan Xxxxx di Xxxxx lulus ditantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Xxxxx dan lulus Tahun 2013, kemudian Terdakwa mendapat Skep penempatan dinas pertamanya di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-1) sejak Tahun 2006 pada saat Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut menjalin hubungan pacaran, dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-1 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/02/X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx (3,5 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020, dikenalkan oleh Xxxxx (Saksi-3), saat itu Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah, namun pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa (Saksi-1) dalam proses perceraian, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut berlanjut pada tanggal 4 Juni 2020 Saksi-2 bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx, dimana pada awalnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa untuk datang ke Jakarta, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Xxxxx ke Xxxxx dengan menggunakan kendaraan umum dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi-2 tiba di Jakarta, dan setelah Saksi-2 sampai di Jakarta Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Putih tepatnya di depan

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja dekat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Xxxxx.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa Chek-In di Xxxxx di daerah Xxxxx menggunakan identitas Terdakwa berupa KTP, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju kamar dan masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa mulai merayu Saksi-2 untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mulai melakukan hubungan badan dimana pada saat itu Terdakwa mulai memeluk Saksi-2, menciumi Saksi-2, membuka baju Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 tetanjang bulat Terdakwa terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, dan setelah penis Terdakwa tegang akhirnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa berada di atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian kurang lebih 15 (lima betas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan selanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.
6. Bahwa selain di Xxxxx, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di beberapa tempat lainnya yaitu :
 - a) Sekira awal bulan Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Tanggal 18 Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
 - c) Sekira awal bulan Juli 2020 di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa tanggal 18 Juni 2020 pada saat Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan Chek-In adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP, kemudian sebelum berangkat Chek-In ke Xxxxx Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran Chek-In tersebut. Setelah Terdakwa dengan Saksi-2 Chek-Out dari Hotel tersebut karena Saksi-2 akan langsung pulang ke Xxxxx maka Saksi-2 menitipkan KTP Xxxxx kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-3 untuk dikembalikan kepada Xxxxx.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan foto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 disamping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa.

9. Bahwa alasan Saksi-2 mau menjalin hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan badan karena awal Saksi-2 menjalin hubungan asmara Terdakwa, Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya dan sopan, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
10. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 21.59 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1, adapun tujuan Saksi-2 menghubungi Saksi-1 adalah Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 adalah pacar Terdakwa, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 apakah Terdakwa memiliki hubungan dengan Xxxxx, karena sebelumnya Saksi-2 mendapat pesan dari seseorang melalui Medsos IG yang mengatakan "Saya Ibu dari anaknya Xxxxx ", kemudian Saksi-1 menjawab bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Xxxxx dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
11. Bahwa setelah mengetahui kebenaran dan kelakuan Terdakwa tidak baik akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2020 Saksi-2 memutuskan hubungan asmaranya dengan Terdakwa, kemudian semenjak saat itu Saksi-2 sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi-1 tidak melihat/mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 bersama, akan tetapi Saksi-1 pernah melihat foto pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 berduaan berada di dalam kamar hotel dan selain itu melihat dan *screenshot* video call yang diberikan oleh Saksi-2.
13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjalin hubungan asmara dengan Xxxxx karena Terdakwa memiliki 1 (satu) anak dari Xxxxx, dan kondisi rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi, dan sejak Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-1 pernah mengalami 3 (tiga) kali tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :
 - a) Bulan Maret 2018 di rumah Mertua Saksi-1 yang di Yogyakarta.
 - b) Bulan April 2018 di Kontrakan daerah Xxxxx.
 - c) Bulan Februari 2020 di Mess Xxxxx.Akan tetapi pada saat Saksi-1 mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah melakukan Visum/Pemeriksaan ke Rumah Sakit maupun Klinik.
14. Bahwa sejak Saksi-1 mengalami kekerasan fisik dari Terdakwa Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah/bersama lagi dengan Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang berada di Xxxxx, dan Saksi-1 pernah

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk tinggal bersama dengan Terdakwa namun selalu terjadi pertengkaran.

15. Bahwa pada saat Saksi-1 dan anak Saksi-1 tinggal dengan orang tua Saksi-1 Terdakwa tinggal di Xxxxx dan berdasarkan informasi bahwa Xxxxx sering berada di rumah Terdakwa.
16. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Saksi-1 sudah tidak diberi nafkah lahir batin akan tetapi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 Ibu Mertua Saksi-1 masih memberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak Saksi-1, namun sejak bulan Mei 2020 sudah tidak pernah lagi diberikan, dan pada bulan Februari Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa terakhir kali di Kota Xxxxx akan tetapi pada saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi-1 tidak merasa puas/menikmatinya.
17. Bahwa sejak Terdakwa tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi-1 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa pernah berpelukan, berciuman bahwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan foto mesra Saksi-2 sedang tidur bersama di dalam Hotel, berpelukan serta Saksi-2 mencium pipi Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi-2 bukan merupakan pasangan suami istri, dan perbuatan Terdakwa yang berfoto pada saat tidur di Hotel, berpelukan dan Saksi-2 mencium pipi Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan yang bukan pasangan yang sah, dan apabila orang melihat foto tersebut akan merasa malu dan terganggu rasa kesusilaannya.
18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Xxxxx disertai dengan surat pengaduan tanggal 1 September 2020 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali suami/istri yang tercemar atau dirugikan mengajukan pengaduan, sedangkan dalam Ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa maka diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah istri Terdakwa Xxxxx (Saksi-3), telah mengadukan Terdakwa kepada Dansatpomau Halim Perdanakusuma pada tanggal 1 September 2020, selanjutnya dipersidangan Saksi-3 dipanggil secara sah dan patut sesuai aturan namun pada saat pemanggilan yang ke-3 Xxxxx (Saksi-3) tidak bisa hadir dipersidangan karena masalah akomodasi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan secara tertulis yang isinya tidak mencabut laporan dan tetap pada pengaduannya yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2021 di Xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat formal dalam pengaduan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan telah memenuhi syarat formal penuntutan untuk diperiksa sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa karena perkara ini adalah perkara kesusilaan maka berdasarkan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagai berikut :

1. Xxxxx NRP Xxxxx Xxxxx.
2. Xxxxx NRP Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxx NRP Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxx NRP Xxxxx
5. Xxxxx., NRP Xxxxx
6. Xxxxx., NIP Xxxxx

Berdasarkan Surat Perintah dari Xxxxx Nomor Sprin/1588/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan disesuaikan dengan urutan kehadiran menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat/Nrp. : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat tgl. Lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Saksi-1) kenal dengan Xxxxx (Terdakwa) tahun 2015 di Kantor Xxxxx antara Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) bulan Mei 2020, Saksi-1 dikenalkan oleh Xxxxx (CS Batik Airline) di Bandara Xxxxx melalui WA/Telepon, antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hanya sebatas pertemanan biasa saja.
3. Bahwa Saksi-1 pada bulan Mei 2020 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui kontak telepon, pada saat melaksanakan tugas jaga di Kantor Xxxxx, yang awalnya Saksi-1 dihubungi Xxxxx yang meminta agar Saksi-1 mengenalkan teman kerjanya kepada Saksi-2 yang berstatus janda anak 1 (satu).
4. Bahwa Terdakwa pada saat jaga bersama dengan Saksi-1 minta dicarikan kenalan, selanjutnya Saksi-1 mengenalkan Saksi-2 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memberikan nomor telepon Saksi-2 kepada Terdakwa, selanjutnya mereka saling berkomunikasi dan untuk kelanjutannya Saksi-1 tidak mengetahuinya.
5. Bahwa 3 (tiga) minggu setelah perkenalan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 terlihat sangat dekat dan Terdakwa pada saat Jaga pamit kepada Saksi-1 ingin pergi ke rumah Saksi-2 yang berada di Xxxxx.
6. Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi-2 di Xxxxx dan Saksi-1 melihat foto Terdakwa dengan Saksi-2 duduk berdua di ruang tamu.
7. Bahwa Terdakwa mengaku pada saat Saksi-2 kalau rmah tangga dalam proses perceraian dengan istri sahnya dan sudah sampai ke Xxxxx, sedangkan status Saksi-2 pada saat itu adalah janda beranak 1 (satu).
8. Bahwa Saksi-2 sudah mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri dan proses cerai sehingga mereka berdua pacaran dan sudah berhubungan layaknya suami istri.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Saksi-2 pernah mengadu kepada Saksi-1 kalau Terdakwa memiliki perempuan lain dan sudah memiliki seorang anak.
10. Bahwa perempuan lain itu pernah diajak Terdakwa ke Rusun Xxxxx tempat tinggal Terdakwa, sehingga Saksi-1 menasehati Saksi-2 apabila ceritanya benar putus saja dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi-1 belum pernah melihat secara langsung Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu kemudian berpelukan maupun berciuman, tetapi Saksi-1 mengetahui hanya melalui status WA Saksi-2.
12. Bahwa Terdakwa pernah membawa KTP Xxxxx, karena Saksi-1 pernah dihubungi Xxxxx untuk mengembalikan KTP-nya yang dibawa oleh Terdakwa.
13. Bahwa akhir bulan Juni 2020 Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar mengembalikan KTPnya Xxxxx dan pengakuan Xxxxx KTP-nya pernah dipinjam oleh Saksi-2 untuk menginap di Hotel.
14. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada pernikahan karena Terdakwa masih proses cerai dengan istri sahnya.
15. Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini ditahan tapi dalam perkara lain yang masih proses penyidikan.
16. Bahwa Xxxxx menuntut Terdakwa minta dinikahi karena sudah mempunyai anak 1 (satu) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum cerai dengan istrinya (Saksi-3).
17. Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan istri sahnya karena berada di Xxxxx.
18. Bahwa harapan Saksi perkara Terdakwa cepat selesai dan tidak mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Atas nama Xxxxx telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan sedangkan Saksi-3 Atas nama Xxxxx tidak hadir karena sudah pindah di Xxxxx dan bermasalah dengan akomodasi yang disampaikan secara tertulis dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2021, atas keterangan tersebut Oditur Militer menyampaikan bahwa para Saksi pada saat memberikan keterangan di penyidik sudah disumpah dan atas persetujuan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan para Saksi dibacakan, mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Milier dimana keterangan para Saksi yang tidak hadir nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena itu Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tgl. Lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx.

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Saksi-2) kenal dengan Xxxxx (Terdakwa) pada akhir bulan Mei 2020 yang dikenalin oleh Xxxxx (Saksi-1), dimana pada saat itu Terdakwa yang pertama kali ngechat Saksi-2 melalui media sosial *Whatsapp*, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling memperkenalkan diri dan perkenalan tersebut hanya sebatas teman biasa, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada tanggal 4 Juni 2020 Saksi-2 dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran, dan pada saat perkenalan pertama Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah, namun Terdakwa mengaku bahwa hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dalam proses perceraian.
3. Bahwa Saksi-2 bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan selama Saksi-2 menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Terdakwa Saksi-2 sudah pernah pelukan, ciuman dan bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx, dimana pada awalnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa untuk datang

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta, kemudian pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Xxxxx ke Xxxxx dengan menggunakan kendaraan umum dan pukul 20.30 WIB Saksi-2 tiba di Jakarta dan setelah Saksi-2 sampai di Jakarta Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa tepatnya di depan Gereja dekat Bandara Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Xxxxx di daerah Xxxxx.

5. Bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa *Chekin* di Xxxxx di daerah Xxxxx, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju kamar dan masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa mulai merayu Saksi-2 untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai melakukan hubungan badan dimana pada saat itu Terdakwa mulai memeluk Saksi-2, menciumi Saksi-2, membuka baju Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, dan setelah penis Terdakwa tegang akhirnya Terdakwa memasukan penisknya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa berada di atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan setanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.
6. Bahwa selain di Xxxxx, Saksi-2 juga pernah melakukan perbuatan asusila atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di beberapa tempat lainnya yaitu :
 - a) Tanggal 5 Juni 2020 di Xxxxx.
 - b) Tanggal 17 Juni 2020 di Xxxxx
 - b) Tanggal 18 Juni 2020 di Xxxxx .
 - c) Tanggal 5 Juli 2020 di Xxxxx.
7. Bahwa alasan Saksi-2 mau menjalin hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan badan karena awal Saksi-2 menjalin hubungan asmara Terdakwa, Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya dan sopan, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 21.59 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan memberitahu bahwa Saksi-2 adalah pacar Terdakwa, adapun maksud Saksi-2 menghubungi Saksi-3 adalah ingin menanyakan kepada Saksi-2 apakah Terdakwa memiliki hubungan dengan Xxxxx, karena sebelumnya Saksi-2 mendapat pesan dari seseorang melalui Medsos IG yang mengaku "*Saya Ibu dan anaknya Xxxxx* " dan menurut Saksi-3 hal tersebut benar, ternyata selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan Xxxxx.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mengetahui kebenaran dan kelakuan Terdakwa tidak baik akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2020 Saksi-2 memutuskan hubungan asmaranya dengan Terdakwa, kemudian semenjak saat itu Saksi-2 sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 di samping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
12. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa status Terdakwa masih memiliki istri sah dan Saksi-2 sudah janda anak 1 (satu).
13. Bahwa Saksi-2 berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Terdakwa tidak mengganggu Saksi-2 dan keluarganya lagi, karena semenjak perkara ini dilaporkan Terdakwa mulai mengancam-ngancam Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2.
- Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi-2 atau ke rumah orang tua Saksi-2 untuk meminta maaf setelah kejadian.

Atas sangkalan Terdakwa kepada Saksi-2, tidak dapat dikonfirmasi keterangannya karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat Tgl Lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Bahwa keterangan yang dibacakan pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Saksi-3) kenal dengan Xxxxx (Terdakwa) sejak tahun 2006 pada saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-3 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/021X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta, dan pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx (3,5 tahun).

2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak tanggal 7 Agustus 2020 melalui telephone, dimana pada saat itu Saksi-2 mengirimkan pesan kepada Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Saksi-2 telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan antara Saksi-3 dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 21.59 WIB Saksi-3 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2, dikarenakan Saksi-2 mengirimkan pesan melalul sosial media *Whatsapp* yang menyampaikan bahwa Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2020 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel di wilayah Xxxxx.
4. Bahwa Saksi-3 tidak melihat mengetahui secara langsung saat Terdakwa dengan Saksi-2 bersama, tetapi Saksi-3 pernah melihat foto pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berdua berada di dalam kamar Hotel dan selain itu melihat dan screenshot video call yang dibenikan oleh Saksi-2.
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a) Tanggal 5 Juni 2020 di Xxxxx.
 - b) Tanggal 17 Juni 2020 di Xxxxx.
 - c) Tanggal 18 Juni 2020 di Xxxxx.
 - d) Tanggal 5 Juli 2020 di Xxxxx.
6. Bahwa selain Saksi-3 yang mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Xxxxx (Saksi-1), Xxxxx (Honor Xxxxx) dan Sdr. Xxxxx, dan menurut pengakuan Saksi-2, awal Saksi-2 perkenalan dengan Terdakwa tidak mengetahui apabila Terdakwa sudah menikah, namun setelah Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah Saksi-2 tidak mempermasalahkannya, akan tetapi setelah Saksi-2 mengetahui Terdakwa memiliki perempuan lain selain Saksi-3, Saksi-2 kecewa dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan asmaranya dengan Terdakwa.
7. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Xxxxx yang sampai memiliki seorang anak laki-laki, kemudian dengan Xxxxx. Sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa kenal dengan Xxxxx sejak tahun 2014 melalui Facebook sebelum Saksi-3 dan Terdakwa menikah, sedangkan dengan Xxxxx Terdakwa kenal sekira sejak bulan Februari 2018 di Bandara Xxxxx pada saat tugas jaga Bandara.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



8. Bahwa Saksi-3 mengetahui sampai saat ini Terdakwa masih menjalin hubungan asmara dengan Xxxxx karena ada anak, sedangkan dengan Xxxxx Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan asmara lagi, hal tersebut Saksi-3 ketahui dari pengakuan Xxxxx sendiri, Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah memiliki seorang anak dari Xxxxx karena diberitahu oleh teman Xxxxx melalui Instagram yang menyampaikan apabila Xxxxx telah hamil anak Terdakwa, selain itu ditambah dari pengakuan Xxxxx dan Terdakwa sendiri.
9. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan sejak Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-3, Saksi-3 pernah mengalami 3 (tiga) kali tindakan kekerasan fisik yang ditakukan oleh Terdakwa, yaitu :
 - a) Bulan Maret 2018 di rumah mertua Saksi-1 yang di Xxxxx.
 - b) Bulan April 2018 di Kontrakan daerah Xxxxx.
 - c) Bulan Februari 2020 di Mess Xxxxx.

Akan tetapi pada saat Saksi-3 mengatami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 tidak pernah melakukan Visume/Pemeriksaan ke Rumah Sakit maupun Klinik.

10. Bahwa sejak kejadian-kejadian tersebut, sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi-3 sudah tidak tinggal serumah/bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya yang berada di Xxxxx, dan selama 2 (dua) tahun tersebut Saksi-3 pernah mencoba untuk tinggal bersama dengan Terdakwa namun selalu terjadi pertengkaran.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tinggal di Rusun Xxxxx a dan berdasarkan informasi yang Saksi-3 ketahui, Xxxxx berada di Rusun tersebut, akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apakah Xxxxx untuk sekedar datang berkunjung atau tinggal di Rusun tersebut bersama dengan Terdakwa.
12. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Saksi-3 sudah tidak diberi nafkah lahir maupun batin, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 Ibu mertua Saksi-3 masih memberikan sebesar Rp500.000,00 (tima ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak Saksi-3, namun sejak bulan Mei 2020 sudah tidak pernah lagi diberikan dan terakhir kali Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada bulan Februari di Kota Xxxxx akan tetapi pada saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi-3 tidak merasa puas atau menikmatinya.
13. Bahwa status pada saat Terdakwa kenal dengan Xxxxx dan Xxxxx adalah berstatus lajang, sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak dan yang menjadi faktor penyebabnya atau yang melatarbelakangi Terdakwa

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan semua perbuatan tersebut karena merupakan suatu tabiat.

14. Bahwa atas kejadian ini Saksi-3 berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-3 ingin mengajukan perceraian dengan Terdakwa, karena rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak bisa dipertahankan keutuhannya, kemudian Saksi-3 menginginkan agar Terdakwa diberhentikan dari kedinasan Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagian, sebagai berikut :

- Terdakwa dengan Xxxxx hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan yang lain.

Atas sangkalan Terdakwa kepada Saksi-3, tidak dapat dikonfirmasi keterangannya karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-2, Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Terdakwa) menjadi Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx tahun 2012 di Xxxxx lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Xxxxx dan lulus tahun 2013, kemudian Terdakwa mendapat Skep penempatan dinas pertamanya di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 2006 pada saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-3 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/021X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini umur sudah 5 (lima) tahun yang bernama Xxxxx.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh Xxxxx

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1), kemudian dari perkenalan tersebut akhir bulan Mei 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 pernah bergandengan tangan, berpelukan, berciuman bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Xxxxx, pada saat itu Terdakwa sendiri yang melakukan registrasi dengan menggunakan identitas (KTP) milik Terdakwa, awalnya tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa akan menemui Saksi-2 ke Xxxxx, akan tetapi dikarenakan Terdakwa lembur di kantor sehingga Terdakwa tidak bisa menemui Saksi-2, kemudian Saksi-2 menawarkan akan datang ke Jakarta dengan meminta ongkos, kemudian Terdakwa memberikan uang untuk ongkos Saksi-2 dengan cara ditransfer.
6. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat menuju Jakarta dan tiba di Jakarta tepatnya di depan Gereja dekat Xxxxx, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Putih dan langsung menuju ke Xxxxx.
7. Bahwa pada pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan Chek-In di Xxxxx, setelah melakukan Chek-In Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar yang berada di lantai 2 (dua) dan masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 mengobrol sebentar dengan duduk di atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membuka baju sendiri sampai Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama telanjang, pada saat itu Terdakwa masih terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, kemudian setelah penis Terdakwa tegang Terdakwa memasukan penisknya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sambil menggerakkan pantat naik turun, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan Saksi-2. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri selesai Terdakwa dan Saksi-2 langsung istirahat tidur, kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun selanjutnya mandi dan kembali ke Kantor Xxxxx, pada saat Terdakwa pulang mendahului Saksi-2 masih tertidur dan Saksi-2 Chek-Out dan Xxxxx sekira pukul 12.00 WIB.
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan Chek-In adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP, kemudian sebelum berangkat Chek-In ke Xxxxx Terdakwa sudah mentransfer

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran *Chek-in*, setelah Terdakwa dan Saksi-2 *Chek-Out* dari Hotel, Saksi-2 langsung pulang ke Xxxxx dan menitipkan KTP Xxxxx kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-1 untuk dikembalikan kepada Xxxxx.

9. Bahwa selain di Xxxxx, dan Xxxxx Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di tempat yang lain yaitu :
 - a) Sekira awal bulan Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Sekira awal bulan Juli 2020 di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP dan Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran Hotel dan setelah *Chek-Out* dari Hotel, selanjutnya Saksi-2 langsung pulang ke Cianjur dan Saksi-2 menitipkan KTP Xxxxx kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdri. Maya Mandasari melalui Saksi-1 karena Terdakwa tidak kenal dengan Xxxxx dan yang kenal hanya Saksi-1.
11. Bahwa 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa KTP Xxxxx Terdakwa bawa, tetapi saat itu Saksi-1 hanya mengiyakan saja dan tidak meminta KTP tersebut dan 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi-1 baru meminta KTP kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada Xxxxx.
12. Bahwa setiap Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Terdakwa selalu memberikan uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak memaksa.
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak.
15. Bahwa awalnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak diketahui oleh Saksi-3, akan tetapi setelah Saksi-3 mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke kantor Xxxxx.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-2 tidak pernah hamil,
17. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mengaku sudah tidak menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 karena orang tua kandung Terdakwa tidak menyetujuinya, selanjutnya semenjak Saksi-2 putus dengan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2.
18. Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-2 ke rumah orang tuanya namun hasilnya mentah.
19. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu Xxxxx dimana Terdakwa kenal dengan Xxxxx sejak tahun 2014 melalui Media Social Facebook dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Xxxxx menjadi erat hingga memiliki 1 (satu) anak.
20. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dekat dengan Xxxxx hingga berdua sering pergi ke Mall, ke Bioskop, tempat rekreasi dan tempat-tempat makan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
21. Bahwa Xxxxx pernah datang ke Rusun tempat Terdakwa tinggal sebanyak 2 (dua) kali bersama Kakaknya dan Saksi-3 pada saat itu tidak mengetahui.
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-3.
23. Bahwa Saksi-3 sudah mengajukan cerai ke Kesatuan Terdakwa dan sedang dalam proses sejak bulan Juni 2021 namun sampai sekarang belum selesai.
24. Bahwa Terdakwa selama proses cerai dengan Saksi-3 selalu memberi nafkah anak dan Saksi-3 melalui orang tua Terdakwa.
25. Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-3, dan mulai saat itu istri dan anak Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua kandung Saksi-3 di Xxxxx.
26. Bahwa Terdakwa tidak ingin kembali lagi dengan Saksi-3 untuk membina rumah tangga karena sudah tidak bisa hidup serumah lagi.
27. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa mendapat informasi dari orang tua Terdakwa kalau Saksi-3 pernah selingkuh dengan laki-laki lain dan ortu Terdakwa mengetahui.
28. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa ke Xxxxx dan bertemu dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3, setelah itu Terdakwa pergi sendiri ke Bank BRI Cab. Terban

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ngecek BPKB motor milik Bapak kandungnya, tanpa disengaja Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-3 yang juga datang ke Bank BRI tersebut.

29. Bahwa Terdakwa akan melanjutkan hubungannya dengan Xxxxx untuk berumah tangga, setelah permasalahan cerai dengan Saksi-3 selesai.
30. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena tidak dapat menahan hawa nafsu.
31. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pulang ke Xxxxx untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-3 dan seijin Xxxxx dan pada tanggal 14 September 2020 kembali ke Xxxxx menggunakan Kereta Api.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
 - b) Flashdisk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
- 2) Surat-surat :
 - a) Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx.
 - b) Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx.
 - c) Kronologis kejadian yang dibuat oleh Xxxxx.
 - d) Print out Guest Registration Form Xxxxx tanggal 17 Juni 2020 Xxxxx an. Xxxxx.

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan yang dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti dari perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Flashdisk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan yang dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti dari perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti bahwa Saksi-3 adalah istri sah Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti bahwa Saksi-3 adalah termasuk anggota dalam Kartu keluarga Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Kronologis kejadian yang dibuat oleh Xxxxx., telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti bahwa Saksi-3 adalah istri sah Terdakwa yang telah

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap semua kejadian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. Print out Guest Registration Form Xxxxx tanggal 17 Juni 2020 Xxxxx an. Xxxxx, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Xxxxx benar telah menginap di hotel tersebut sesuai Print out dari Hotel, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum, para Saksi dipersidangan serta dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik,

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa :
 - Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi-2.
 - Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi-2 atau ke rumah orang tua Saksi-2 untuk meminta maaf setelah kejadian.
2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa :
 - Terdakwa dengan Xxxxx hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan yang lain.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yakni Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Xxxxx (Terdakwa) menjadi Xxxxx AU melalui pendidikan Xxxxx di Xxxxx lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Xxxxx dan lulus tahun 2013, kemudian Terdakwa mendapat Skep penempatan dinas pertamanya di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 2006 pada saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-3 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/021X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai 1 (satu) orang

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang saat ini umur 5 (lima) tahun yang bernama Xxxxx.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh Xxxxx (Saksi-1), kemudian dari perkenalan tersebut akhir bulan Mei 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kalau hubungannya dengan istri Xxxxx (Saksi-3) sedang proses cerai, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 4 Juni 2020 hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berlanjut pacaran dan menjadi semakin dekat.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx, dimana pada awalnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa untuk datang ke Jakarta, kemudian pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Xxxxx ke Xxxxx dengan menggunakan kendaraan umum dan pukul 20.30 WIB Saksi-2 tiba di Jakarta dan setelah Saksi-2 sampai di Jakarta Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa tepatnya di depan Gereja dekat Bandara Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Xxxxx.
6. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa *Chek-in* di Xxxxx di daerah Xxxxx, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju kamar dan masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa mulai merayu Saksi-2 untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memeluk, menciumi, membuka baju Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, dan setelah penis Terdakwa tegang akhirnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa berada di atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan selanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.
7. Bahwa benar tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP, kemudian sebelum berangkat *Chek-In* ke Xxxxx Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran *Chek-in*.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selain di Xxxxx, dan Xxxxx Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di tempat yang lain yaitu :
 - a) Sekira awal bulan Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Sekira awal bulan Juli 2020 di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Sdri. Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP dan Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran Hotel dan setelah *Chek-Out* dari Hotel, selanjutnya Saksi-2 langsung pulang ke Xxxxx dan Saksi-2 menitipkan Xxxxx ri kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Xxxxx melalui Saksi-1 karena Terdakwa tidak kenal dengan Xxxxx dan yang kenal hanya Saksi-1.
10. Bahwa benar alasan Saksi-2 mau menjalin hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan badan karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 dalam proses cerai dan Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya sopan dan melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak memaksa.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-2 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak.
14. Bahwa benar awalnya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak diketahui oleh Saksi-3, akan tetapi setelah Saksi-3 mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 akhirnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke kantor Xxxxx.
15. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-2 tidak pernah hamil,
16. Bahwa benar sejak awal bulan Agustus 2020 Terdakwa mengaku sudah tidak menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 karena orang tua kandung Terdakwa tidak menyetujuinya, selanjutnya semenjak Saksi-2 putus dengan

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 di samping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa
18. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-2 ke rumah orang tuanya namun hasilnya mentah.
19. Bahwa benar selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain yaitu Xxxxx i dimana Terdakwa kenal dengan Xxxxx sejak tahun 2014 melalui Media Social *Facebook* dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Xxxxx menjadi erat hingga memiliki 1 (satu) anak.
20. Bahwa benar Xxxxx pernah datang ke Rusun tempat Terdakwa tinggal sebanyak 2 (dua) kali bersama Kakaknya dan Saksi-3 pada saat itu tidak mengetahui.
21. Bahwa benar Saksi-3 sudah mengajukan cerai ke Kesatuan Terdakwa dan sedang dalam proses sejak bulan Juni 2021 namun sampai sekarang belum selesai.
22. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 sampai dengan saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-3, dan mulai saat itu istri dan anak Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua kandung Saksi-3 di Xxxxx .
23. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2020 Terdakwa ke Xxxxx dan bertemu dengan Saksi-3 di rumah orang tua Saksi-3, setelah itu Terdakwa pergi sendiri ke Bank BRI Cab. Terban untuk ngecek BPKB motor milik Bapak kandungnya, tanpa disengaja Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-3 yang juga datang ke Bank BRI tersebut.
24. Bahwa benar Terdakwa akan melanjutkan hubungannya dengan Xxxxx untuk berumah tangga, setelah permasalahan cerai dengan Saksi-3 selesai.
25. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena tidak dapat menahan hawa nafsu.
26. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pulang ke Xxxxx untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-3 dan seijin Xxxxx dan pada tanggal 14 September 2020 kembali ke Jakarta menggunakan Kereta Api.

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman atau clementie yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus karena permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya telah mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan atau clementie dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini lengkap dan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama 281 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan"

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang Pria".
Unsur kedua : "Yang telah menikah".
Unsur ketiga : "Melakukan zina".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "Yang telah menikah"
Unsur ketiga : "Melakukan zina".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang Pria"

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Xxxxx (Terdakwa) menjadi Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx,

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Xxxxx dan lulus tahun 2013, kemudian Terdakwa mendapat Skep penempatan dinas pertamanya di Xxxxx, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017 Terdakwa dimutasikan ke Xxxxx sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx Jabatan Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang telah menikah"

Yang dimaksud dengan "telah kawin" adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah). Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-3) sejak tahun 2006 pada saat Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama bersekolah di Xxxxx, kemudian setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 3 Oktober 2015 Saksi-3 dan Terdakwa menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/021X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 (lima) tahun yang bernama Sdri. Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh Xxxxx (Saksi-1), kemudian dari perkenalan tersebut akhir bulan Mei 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kalau rumah tangganya dengan istrinya Xxxxx (Saksi-3) sedang proses cerai, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 4 Juni 2020 hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa berlanjut pacarannya menjadi semakin dekat.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx, dimana pada awalnya Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Saksi-2 diminta Terdakwa untuk datang ke Xxxxx, kemudian pukul 18.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Xxxxx ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum dan pukul 20.30 WIB Saksi-2 tiba di Jakarta dan setelah Saksi-2 sampai di Jakarta Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa tepatnya di depan Gereja dekat Bandara Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju Xxxxx.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa *Chek-in* di Xxxxx, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju kamar dan masuk, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa mulai merayu Saksi-2 untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memeluk, menciumi, membuka baju Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat Terdakwa terus menciumi seluruh tubuh Saksi-2, dan setelah penis Terdakwa tegang akhirnya Terdakwa memasukan penusnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa berada di atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan air maninya di luar. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan setanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP, sebelum berangkat *Chek-In* ke Xxxxx Terdakwa sudah mentransfer uang terlebih dahulu kepada Saksi-2 untuk pembayaran *Chek-in*.
7. Bahwa benar selain di Xxxxx, dan Xxxxx Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di tempat yang lain yaitu :
 - a) Sekira awal bulan Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Sekira awal bulan Juli 2020 di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa benar 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa KTP Xxxxx Terdakwa bawa, tetapi saat itu Saksi-1 hanya mengiyakan saja dan tidak meminta KTP tersebut dan 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi-1 baru meminta KTP kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada Xxxxx.
9. Bahwa benar alasan Saksi-2 mau menjalin hubungan asmaranya dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan badan karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 dalam proses cerai dan Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya sopan dan melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 di samping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang telah menikah" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melakukan zina"

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/021X12015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gondoman Yogyakarta dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 (lima) tahun yang bernama Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Xxxxx (Saksi-2) sejak pertengahan bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh Xxxxx (Saksi-1), kemudian dari perkenalan tersebut akhir bulan Mei 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar alasan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kalau hubungannya dengan istri (Saksi-3) sedang dalam proses cerai dan Terdakwa terlihat baik dengan Saksi-2 maupun keluarganya dan sopan, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa serius ingin menikahi Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Xxxxx,

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai melakukan hubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pembersihan dan selanjutnya istirahat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-2 untuk kembali melaksanakan tugas jaga di kantornya.

5. Bahwa benar tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* adalah Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx i karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP.
6. Bahwa benar selain di Xxxxx, dan Xxxxx Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di tempat yang lain yaitu :
 - a) Sekira awal bulan Juni 2020 di Xxxxx sebanyak 4 (empat) kali.
 - b) Sekira awal bulan Juli 2020 di Xxxxx sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 di Xxxxx, yang melakukan *Chek-In* Saksi-2 dengan menggunakan identitas temannya Saksi-2 yaitu Xxxxx karena Saksi-2 lupa tidak membawa KTP dan Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-2 untuk pembayaran Hotel dan setelah *Chek-Out* dari Hotel, selanjutnya Saksi-2 langsung pulang ke Xxxxx dan Saksi-2 menitipkan KTP Xxxxx kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Xxxxx melalui Saksi-1 karena Terdakwa tidak kenal dengan Xxxxx dan yang kenal hanya Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Terdakwa masih memiliki istri sah yaitu Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berfoto mesra di Xxxxx pada tanggal 18 Juni 2020 dengan posisi pada saat Terdakwa sedang tertidur di atas tempat tidur dan Saksi-2 di samping sedang duduk di atas tempat tidur dan di Xxxxx dengan posisi saling berpelukan dan pada saat itu Saksi-2 mencium pipi Terdakwa
11. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena tidak dapat menahan hawa nafsu.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Melakukan zina," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

"Seorang pria telah menikah yang melakukan zina.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang statusnya janda anak 1 (satu) yang bukan istri Terdakwa yang sah padahal Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-3, hal ini sangat bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit.
2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu lagi untuk mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga tidak dapat membedakan antara hal yang dilarang atau tidak seharusnya Terdakwa dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang dapat dihindari namun tidak dilakukan Terdakwa, Terdakwa lebih mengutamakan pelampiasan birahi sesaat padahal Terdakwa menyadari tindakan asusila sangat dilarang dilakukan terhadap siapa saja, sehingga mengabaikan pertimbangan akal sehat dan akibat yang akan dihadapi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menodai dan menghancurkan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak Terdakwa dengan Saksi-3 berada di Yogyakarta yang seharusnya berkumpul bersama untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu berahinya dan libidonya yang tinggi sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 status janda anak 1 (satu) yang bukan istrinya, seharusnya Terdakwa dapat mencegah dan menghindarinya karena bukan istrinya, namun hal tersebut semua diabaikan demi memenuhi hasrat biologisnya dan tidak memperdulikan norma-norma kesusilaan, agama dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta sebagai pengingat bagi orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya pada dasarnya merupakan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan contoh bagi Prajurit TNI lainnya serta tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan, dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
 - b) Flashdisk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
- 2) Surat-surat :
 - a) Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx.
 - b) Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx n.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kronologis kejadian yang dibuat oleh Xxxxx.

d) Print out Guest Registration Form Xxxxx tanggal 17 Juni 2020 Xxxxx an. Xxxxx.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.
- b) Flashdisk Sandisk warna hitam merah berisikan foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Xxxxx.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Xxxxx dengan Xxxxx.
- b) Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Xxxxx.
- c) Kronologis kejadian yang dibuat oleh Xxxxx.
- d) Print out Guest Registration Form Xxxxx tanggal 17 Juni 2020 Xxxxx an. Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622243 sebagai Hakim Ketua dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 605153, Penasehat Hukum Wasiman, S.H., Pelda NRP 527746, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AU/X/2021